

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL

Oleh :

Ahmad Basuki

In developing interstate relationships, there frequently are different interests that develop into an international dispute. For the purpose anticipating the international dispute development turn into international instability then the International Law should facilitate for problem solving procedures such as involving United Nation. The role of the United Nation in solving international disputes can be done by applying the procedures of Security Board, General Committee and Secretary General based on the their own proportion and authority.

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja sama antar negara di dunia dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusional melalui instrumen pokok berupa Piagam dengan tekad semua anggota untuk menghindari terulangnya ancaman Perang Dunia yang telah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana hampir seluruh umat manusia. Di samping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuan dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian internasional, meningkatkan hubungan

bersahabat dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban internasional bagi semua negara dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. menghormati persamaan kedaulatan bagi semua negara;
- b. tidak menggunakan ancaman dan kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;
- c. tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; dan
- d. berusaha menyelesaikan sengketa antar negara secara damai.

Masalah perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan serta permasalahan apapun juga, tidak terlepas dari kehidupan umat manusia dan juga dalam kehidupan antar negara. Dalam penyelesaian sengketa maka masalahnya akan terletak pada ada atau tidaknya ketegangan pada masing-masing negara dalam melanjutkan sengketa mereka. Persengketaan-persengketaan dan ketegangan-ketegangan merupakan ciri utama dari masalah konflik internasional. Di antara negara-negara akan timbul ketegangan yang kemudian berkembang menjadi persengketaan yang perlu diselesaikan atau sama sekali tidak dapat diselesaikan (Nasution; 1994: 192). Pada umumnya persengketaan yang terjadi antar negara antara dua bangsa bahkan sering juga melibatkan banyak negara, oleh karena itu sengketa bersifat internasional. Sedangkan sengketa itu sendiri bisa merupakan sengketa hukum atau sengketa-sengketa politik.

Pada hakekatnya tujuan utama didirikannya PBB adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam telah memuat Ketentuan-ketentuan yang merinci dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Memang pada waktu didirikannya PBB, masalah perdamaian dan keamanan internasional ini merupakan tugas pokok (Suryokusumo; 1983: 9). Dalam rangka tujuan ini maka PBB diharapkan dapat mengadakan

tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyakan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai; serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional dan keadaan-keadaan yang mengganggu perdamaian dan penyesuaian dan penyelesaian dan pertikaian-pertikaian internasional (lihat Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB). Dalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Piagam PBB telah meletakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai;
- b. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan;
- c. Prinsip tanggung jawab untuk menentukan ancaman;
- d. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan;
- e. Prinsip mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam hukum internasional dikenal metode ataupun cara-cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu cara penyelesaian secara damai, dimana pihak-pihak yang bersengketa bermufakat untuk menyelesaikan sengketanya secara persahabatan dan cara penyelesaian secara paksa

artinya penyelesaian sengketa dengan jalan kekerasan.

PERMASALAHAN

Dalam rangka penyelesaian sengketa internasional Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam persengketaan. Sehubungan dengan hal tersebut timbul permasalahan mengenai sejauh manakah peranan PBB dalam upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bagaimana jika upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bagaimana jika upaya penyelesaian secara damai tidak dicapai ?

PEMBAHASAN

Seperti diketahui bahwa dalam Piagam PBB ditentukan mengenai langkah-langkah yang harus diikuti oleh negara-negara baik sebagai anggota PBB maupun bukan anggota PBB, apabila mereka terlibat di dalam suatu persengketaan atau pertikaian. Dalam hal terjadi persengketaan atau pertikaian maka sebelum diajukan ke PBB para pihak wajib menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau jalan damai lainnya yang dipilih oleh mereka sendiri (lihat pasal 33 Piagam PBB). Apabila persengketaan sudah sedemikian rupa sudah tidak dapat

diselesaikan dengan cara tersebut, maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB atau Sekretaris Jenderal PBB dapat membawa masalah tersebut kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum untuk menjadi perhatian badan-badan tersebut. hal ini dapat dipahami karena pada mulanya dimaksud bahwa hampir semua kasus, Dewan Keamanan bertindak sebagai wasit mengingat tanggung jawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Itulah sebabnya apabila suatu persengketaan dihadapkan pada Dewan Keamanan, pilihan pertama dan yang paling sederhana disarankan oleh badan tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa agar mereka menyelesaikannya dengan salah satu cara penyelesaian secara damai (A. Le Roy Bennet; 1980: 106-107).

UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI.

Penyelesaian Sengketa Internasional secara damai yang diatur dalam pasal 33 Piagam PBB, ini merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian sengketa baik dalam kerangka maupun di luar kerangka PBB. Jadi disini setiap bentuk upaya penyelesaian apapun dapat dibenarkan.

Negosiasi atau perundingan adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa yang paling banyak dipakai oleh negara-negara dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Upaya ini dilakukan dengan suatu pembicaraan langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak-pihak lain dan bertujuan untuk mencapai persetujuan. Negosiasi merupakan inti dari praktek diplomasi.

Jasa-jasa Baik "**Good Offices**" satu-satunya upaya penyelesaian yang tidak termuat dalam pasal 33 Piagam PBB tetapi sering kali digunakan oleh badan-badan PBB. Melalui upaya ini melibatkan pihak ketiga yang terdiri oleh satu negara atau lebih negara menawarkan jasa-jasa baik untuk mendekatkan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini bisa menawarkan saluran komunikasi atau kemudahan-kemudahan tertentu bagi para, akan tetapi tidak menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga ini memperlihatkan keinginan bersahabat untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa tanpa melibatkan masalah yang dipersengketakan.

Penyelidikan "**inquiry**", adalah upaya penyelesaian sengketa dengan membentuk suatu kelompok atau komisi yang terdiri dari negara-negara netral untuk menyelidiki suatu fakta-fakta yang dipersengketakan. Laporan hasil penyelidikan oleh komisi ini tidak menyarankan syarat-syarat

untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi dapat membantu menciptakan suatu kondisi bagi suatu penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa mengikutkan saran-saran mengenai cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral sebagai Penengah. Pihak ketiga ini ikut serta dalam perundingan yang diadakan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kompromi yang dapat diterima oleh para pihak. Sebagai Penengah yang efektif tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada para pihak tanpa menghilangkan kepercayaan dan sikap netralnya.

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang bersengketa membentuk suatu komisi atau badan internasional untuk menangani sengketa dengan tidak memihak dan berusaha menentukan batas penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak atau saran-saran sebagaimana yang diminta oleh mereka. Komisi ini secara obyektif juga mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain dan menjelaskan fakta-fakta kepada para pihak kemudian membawa mereka kepada suatu persetujuan.

Komisi-komisi khusus sering dibentuk oleh PBB dalam rangka mengusahakan konsiliasi yang bertujuan melakukan kompromi dengan cara yang dapat diterima para pihak, bukan cara-cara menurut komisi konsiliasi atau menerapkan prinsip-

prinsip keadilan yang abstrak. Dalam praktek badan-badan PBB cenderung menggunakan istilah konsiliasi, mediasi atau jasa-jasa baik tanpa mengikuti secara tepat perbedaan-perbedaan hukum.

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap hal-hal yang dipersengketakan, yang dalam batas-batas yang disetujui oleh para pihak sebelumnya. Dengan jalan arbitrase ini bisa mengadakan perjanjian khusus atau melalui perjanjian arbitrase yang ada untuk menunjuk para juri atau arbitrase. Persetujuan ini biasa disebut "kompromis", dimana di dalam persetujuan ini memuat cara memilih arbitrator, menetapkan tempat, serta pembatasan-pembatasan apapun bagi kenyataan yang akan dipertimbangkan atau penerapan hukum dan keadilan ke arah tercapainya keputusan dan yang penting para pihak sebelumnya menyetujui akan mentaati putusan arbitrator.

Penyelesaian menurut hukum adalah upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Mengenai hal ini diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional dan "Rule of Court". Negara-negara yang terlibat dalam persengketaan apabila akan menyelesaikan sengketanya melalui Mahkamah Internasional terlebih dulu harus ada perjanjian khusus atau masing-masing pihak telah menyatakan secara sepihak bahwa negara yang bersangkutan telah menerima atau mengakui

yurisdiksi Mahkamah (lihat Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional). Sedangkan keputusan Mahkamah Internasional ini hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa dan hanya mengenai perkara yang dipersengketakan saja (lihat Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional). Bagi negara-negara yang mengajukan sengketanya ke Mahkamah Internasional wajib mentaati putusan yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan ikhtikak baik. Selanjutnya pasal 34 Piagam PBB mengatakan bahwa setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkewajiban untuk memenuhi putusan Mahkamah Internasional dalam setiap perkara apabila menjadi pihak. Apabila satu pihak tidak memenuhi isi putusan maka pihak yang lain dapat minta Dewan Keamanan yang dalam hal ini dapat membuat rekomendasi atau saran agar negara yang bersangkutan memenuhi isi putusan atau menentukan langkah-langkah agar keputusan dipenuhi. Dalam praktek mengenai hal ini jarang digunakan karena mereka-mereka berpendapat dengan meminta rekomendasi Dewan Keamanan putusan kurang efektif. Pada akhirnya putusan Mahkamah Internasional pihak dan hal ini lebih bersifat "**moral force**", yaitu adanya rasa saling menghormati di antara para pihak yang bersengketa, bukan tekanan dari luar (Abdul Rasyid; 64).

Upaya penyelesaian sengketa melalui Badan-badan Regional yaitu dengan cara memberi kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui badan regional di wilayah para pihak. Organisasi ini mempunyai peran yang berguna dengan keterlibatannya yang konstruktif melalui penerapan yang dikenal lingkungan institusionalnya. Akan tetapi segala keinginan atau tindakan dari organisasi regional tidak selalu dapat dijamin, karena untuk mengambil tindakan pemaksaan harus di bawah persetujuan atau harus pemberian kuasa dari Dewan Keamanan (Merills; 1986: 168). Apabila usaha yang dilakukan oleh organisasi regional, gagal, maka Dewan Keamanan akan mencoba menggantikan organisasi ini, dan yang penting disini pertama-tama melalui prosedur penyelesaian sengketa oleh organisasi regional yang kemudian didukung organisasi yang lebih besar.

PERAN DEWAN KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Dewan Keamanan adalah salah satu organ PBB yang bertanggung jawab akan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Apabila suatu sengketa antar negara itu berlangsung terus menerus maka hal ini dapat dikatakan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal

ini Dewan Keamanan diberi wewenang oleh Piagam PBB untuk memberikan rekomendasi serta memberikan pandangan terhadap suatu penyelesaian sengketa bila semua pihak menghendaki hal ini. Dewan Keamanan berwenang dalam hal menyangkut sengketa antar negara yang cenderung menjurus pada friksi internasional yang disampaikan terhadapnya oleh anggota-anggota maupun bukan anggota PBB. Apabila sengketa tersebut mendapat perhatian maka Dewan Keamanan dapat melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah sengketa tersebut sungguh dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Jika Dewan Keamanan berpendapat bahwa sengketa tersebut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan dapat menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan paragraf 3 pasal 33 Piagam PBB (penyelesaian sengketa secara damai), dapat juga ditambahkan bahwa Dewan Keamanan boleh menganjurkan prosedur atau metode yang tepat, mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan juga mempertimbangkan apakah sengketa bersifat hukum secara umum diserahkan pada Mahkamah Internasional. Jika yang bersengketa gagal membuat penyelesaian dengan cara yang mereka pilih sendiri, Dewan Keamanan dapat

menganjurkan cara-cara penyelesaian yang kira-kira layak dan jika sengketa itu sendiri bersifat lokal, maka lebih tepat diselesaikan oleh suatu badan regional, dan Dewan Keamanan akan mendorong pihak yang bersengketa untuk mengikuti jalan itu tanpa mengurangi haknya untuk mempertimbangkan masalah tersebut.

Apabila suatu sengketa dianggap mempunyai sifat yang serius dimana satu pihak atau lebih terlibat mengancam menggunakan kekerasan atau secara sungguh menggunakannya atau dianggap merupakan bahaya yang dapat melanggar perdamaian, Dewan Keamanan dapat memutuskan adanya suatu ancaman atau terhadap tindakan agresi dan mulai menghadapi krisis tersebut dengan cara yang dianggap tepat baginya (Barros; 1984; 12). Ketiga jalur ini dapat diikuti secara berurutan atau kombinasi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Pertama, dengan ketentuan pasal 39 Piagam PBB Dewan Keamanan dapat membuat rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya hal ini diperjelas di bawah Bab VI Piagam PBB dengan tujuan pencapaian kekuatan bersenjata yang bersifat mengancam atau serangan militer yang sesungguhnya memperburuk situasi. Dewan Keamanan dapat menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menerima langkah-langkah sementara dengan suatu pertimbangan terhadap setiap hal yang dapat memperburuk situasi. Langkah-langkah sementara

yang diambil oleh Dewan Keamanan ini tanpa mempertimbangkan lebih dulu hak-hak atau posisi-posisi dari pihak yang bersengketa. Dalam hal ini jika terjadi kegagalan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima atau tidak menjalankan langkah-langkah lebih lanjut.

Dalam situasi yang nyata apabila terjadi sengketa bersenjata maka sebagai langkah yang pertama Dewan Keamanan dapat memerintahkan para pihak untuk menghentikan segala pertempuran yang timbul dan menarik pasukan masing-masing pihak (apabila pertempuran sudah melewati batas nasional). Dewan Keamanan dapat membentuk suatu komisi penyelidik dengan kekuasaan sebagai Perantara atau jasa-jasa baik untuk datang ke tempat persengketaan dan memberikan informasi yang berkenaan kenyataan-kenyataan dari situasi tersebut kepada Dewan Keamanan dan berdasarkan tanggung jawabnya sendiri berusaha mengadakan diskusi dengan tujuan mencapai kesepakatan cara-cara penghentian pertempuran dan gencatan bersenjata. Dalam hal gencatan bersenjata Dewan Keamanan dapat meminta para pihak yang bersengketa untuk mengusahakan kesepakatan gencatan bersenjata dengan perundingan-perundingan langsung atau melalui Penengah Sementara. Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan gencatan bersenjata, Dewan Keamanan dapat memutuskan mengirim para peninjau PBB ataupun pasukan-pasukan

pemelihara perdamaian untuk mengawasi gencatan bersenjata dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang bersengketa dan mengadakan diskusi dengan penguasa setempat untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kecil.

Dewan Keamanan dalam menentukan tindakan lebih lanjut dimana dalam situasi agresi yang menyolok dan faktor waktu menentukan, Dewan Keamanan dapat memutuskan perlunya menggunakan langkah-langkah paksaan (kekerasan) yang bersifat kolektif seperti yang tercantum dalam pasal 41 dan 42 Piagam dengan tujuan pengekangan agresi dan pengembalian perdamaian dan keamanan internasional. Namun dalam kenyataannya, Dewan Keamanan tidak menanggapi secara serius terhadap wewenang dan petunjuk-petunjuk khusus dari Piagam ini dan lebih banyak mengambil sikap yang luwes dalam menentukan tindakan, yaitu dengan mengikuti sifat tertentu dari situasi pertikaian. Hal tersebut karena Dewan Keamanan sebagai badan politik dalam menentukan keputusannya dituntun oleh suatu asumsi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau yang bersengketa maupun oleh ketentuan-ketentuan khusus dari Piagam.

Dalam penggunaan kekuasaan-kekuasaan seperti yang diatur dalam Piagam, Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan dengan suara mayoritas yang memenuhi syarat. Bahwa

terhadap hal-hal non prosedural harus diambil dengan suara mayoritas tujuh suara afirmatif ditambah persetujuan anggota-anggota tetap.

PERAN MAJELIS UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL.

Dalam Piagam PBB, Majelis Umum diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai sifatnya yang umum "generality", maka Majelis Umum dapat membicarakan semua masalah yang menyangkut kehidupan internasional, termasuk didalamnya membicarakan masalah-masalah penyelesaian sengketa internasional.

Dalam rangka penyelesaian sengketa internasional Majelis Umum diberikan wewenang oleh Piagam yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3, Majelis Umum diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap sengketa internasional dan juga keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Majelis Umum dapat membuat rekomendasi untuk meminta perhatian Dewan Keamanan untuk mengambil suatu tindakan terhadap suatu sengketa internasional yang dapat

membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan mendesak agar Dewan Keamanan mengenakan sanksi-sanksi. Majelis Umum dapat juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah penyelesaiannya secara damai yang mungkin dapat diambil Dewan Keamanan.

Dalam hal penyelesaian sengketa oleh Dewan Keamanan gagal dalam mengambil keputusan, dimana akibat sengketa tersebut dirasakan banyak negara sehingga menimbulkan suatu keadaan yang sedemikian rupa yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka dalam hal ini Majelis Umum dapat mengambil alih masalah ini penyelesaian ini yaitu dengan jalan menyelenggarakan Sidang Khusus maupun Sidang Khusus Darurat Majelis Umum.

Sidang Khusus Majelis Umum ini diselenggarakan untuk menanggapi masalah sengketa yang tidak memperoleh tanggapan positif atau karena Dewan Keamanan gagal dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Sidang ini dapat diadakan setelah 15 hari Sekjen PBB menerima permintaan dari Dewan Keamanan atau cara mayoritas negara anggota PBB yang biasanya ditetapkan melalui resolusi atau permintaan salah satu negara anggota yang kemudian disetujui oleh mayoritas negara anggota PBB. Dalam hal sidang ini diadakan atas

permintaan salah satu anggota PBB maka Sekjen PBB segera memberitahukan dengan surat kepada segenap negara anggota dan menanyakan usul semacam itu. Jika dalam 30 hari sejak surat Sekjen disampaikan, sudah tercapai mayoritas negara menyetujui (setengah jumlah anggota ditambah satu) maka Sidang Khusus ini dapat diadakan.

Sidang Khusus Darurat ini diselenggarakan karena Dewan Keamanan gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena suatu rancangan resolusi bagi penyelesaian sengketa internasional tidak dapat dicapai atau tidak disetujui khususnya oleh salah satu atau beberapa anggota tetap, maka rancangan resolusi dapat dialihkan menjadi rancangan resolusi yang bersifat prosedural. Rancangan resolusi tersebut antara lain berisi meminta Majelis Umum untuk menyelenggarakan Sidang Khusus Darurat yang membicarakan masalah yang sama. Sidang ini diadakan dalam waktu 24 jam sesudah Sekjen menerima permintaan dari Dewan Keamanan. Permintaan sidang ini juga dapat diminta oleh mayoritas anggota PBB melalui pemungutan suara di dalam "Interim Committee". Di samping itu juga setiap negara anggota dapat mengusulkan kepada Sekjen untuk mengadakan sidang ini, dimana Sekjen segera memberitahukan kepada negara-negara anggota lainnya dan menanyakan apakah mereka menyetujuinya. Apabila dalam waktu 30 hari dari

surat Sekjen, mayoritas anggota menyetujui dalam waktu 12 jam akan memberitahukan sebelum diadakan pembukaan (lihat *Rule 7-10 Rules of Procedures of the General Assembly*).

Peran Sekretaris Jenderal Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional.

Wewenang Sekretaris Jenderal dalam angka menyelesaikan sengketa internasional dibagi dalam dua bagian, yaitu mewakili fungsi Dewan Keamanan dan Majelis Umum sesuai dengan pasal 98 Piagam dan berbagai tugas yang diambil atas permintaan para pihak, atau atas prakarsa Sekretaris Jenderal sendiri karena wewenangnya menurut pasal 99 Piagam PBB.

Sekretaris Jenderal PBB dapat diminta oleh Majelis Umum untuk menyelidiki kemungkinan suatu penyelesaian sengketa internasional atau oleh Dewan Keamanan untuk melaksanakan resolusi-resolusinya. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal dapat bertindak lebih luas dan bahkan bila dipandang perlu dapat membentuk badan subordinat. Dalam kasus dimana suatu sengketa telah menjadi konflik bersenjata, Sekretaris Jenderal melaksanakan mandat untuk menunjuk kelompok peninjau yang bertugas melaporkan pelanggaran-pelanggaran gencatan bersenjata, dapat juga diminta untuk mengawasi pasukan-pasukan perdamaian PBB yang dibentuk untuk mewujudkan gencatan

bersenjata secara benar-benar. Bahkan Sekjen dapat diminta melakukan negosiasi atau pembicaraan-pembicaraan lainnya untuk tercapainya penarikan mundur pasukan asing di suatu wilayah yang diduduki oleh negara asing dan juga mengusahakan tercapainya persetujuan dari semua pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan wewenang Sekretaris Jenderal berdasarkan pasal 99 Piagam, maka disini atas inisiatif Sekretaris Jenderal sendiri untuk melibatkan dalam aktifitas bagi suatu penyelesaian sengketa internasional beda dengan menawarkan jasa-jasa baiknya ataupun sebagai mediasi. Dalam usaha ini Sekretaris Jenderal pada tahap pertama mengarahkan pada pembentukan berbagai proposal untuk mengurangi ketegangan dengan segera, dan selanjutnya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak-pihak yang bersengketa, dimana yang menjadi pertimbangan dalam hal ini ialah untuk menghambat tindakan yang terburu-buru yang menimbulkan keadaan sulit menjadi lebih buruk.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal secara hati-hati seringkali sama pentingnya dengan resolusi-resolusi yang ditetapkan dalam forum yang lebih tinggi yaitu Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan. Dalam banyak hal usaha Sekretaris Jenderal tersebut telah membuka jalur-jalur komunikasi yang sebelumnya tidak ada, karena pihak ketiga lainnya dianggap

tidak cukup memiliki kredibilitas dan pengaruh pada pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu bagi Sekretaris Jenderal PBB diharapkan mempunyai suatu karakter internasional yang eksklusif.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan dalam rangka penyelesaian sengketa internasional berupa resolusi-resolusi dan berdasarkan pasal 25 Piagam mempunyai kekuatan mengikat (legally binding): "The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter". Sedangkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Majelis Umum dalam Piagam tidak menyatakan secara jelas. Keputusan-keputusan Majelis Umum PBB yang hampir seluruhnya dalam 3 golongan (Suryokusumo; 1982).

- a. Golongan pertama, resolusi-resolusi yang berisi seruan, himbauan, harapan, permintaan maupun desakan pada hakekatnya hanya bersifat rekomendasi yang lebih banyak mempunyai kekuatan moral politik saja.
- e. Golongan kedua, resolusi-resolusi yang menyangkut anggaran yang mempunyai implikasi bagi kewajiban anggota untuk membayar kontribusi, keputusan-keputusan yang berhubungan pemilihan jabatan atau keanggotaan dalam badan-badan PBB, penerimaan anggota baru sesuatu negara tidak

saja mempunyai kekuatan mengikat tapu juga menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum.

- f. Golongan ketiga, adalah resolusi atau deklarasi yang didalamnya memuat perangkat aturan atau prinsip hubungan dengan hukum internasional, dimana keputusan untuk itu disetujui oleh mayoritas terbanyak negara anggota atau secara aklamasi. Keputusan ini dapat merupakan proses transisi ke arah terciptanya hukum dan dengan sendirinya dapat menciptakan kewajiban hukum (**legal obligation**).

Resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum dalam rangka penyelesaian sengketa internasional pada hekekatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi lebih bersifat rekomendatif dan hanya mempunyai kekuatan moral dan politis saja karena hanya berisi seruan ataupun desakan saja.

KESIMPULAN

Bagi negara-negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB yang terlibat dalam persengketaan di antara mereka secara damai. Penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Piagam PBB merupakan upaya dasar bagi suatu proses penyelesaian sengketa internasional baik di luar kerangka maupun di dalam kerangka PBB. Badan-badan PBB yang berwenang menangani masalah penyelesaian sengketa internasional adalah Dewan

Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dewan Keamanan dalam upaya penyelesaian sengketa internasional ada tiga jalur alternatif yang terbuka baginya, yaitu dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai; dengan melakukan tindakan sementara; yang terakhir dengan langkah-langkah paksaan secara kolektif. Ketiga jalur tersebut dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara kombinasi, namun dalam kenyataannya Dewan Keamanan sedikit kemungkinan menggunakan jalur langkah-langkah paksaan. Dewan dalam masalah penyelesaian sengketa internasional mempunyai peranan penting karena badan ini yang paling bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Peranan Majelis Umum dalam masalah penyelesaian sengketa internasional hanya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang suatu persengketaan agar menjadi perhatian Dewan Keamanan. Akan tetapi Majelis Umum lebih berperan apabila suatu persengketaan kurang mendapat perhatian ataupun juga apabila Dewan Keamanan gagal untuk mengambil keputusan terhadap suatu penyelesaian sengketa internasional, yaitu dengan menyelenggarakan Sidang Khusus dan Sidang Khusus Darurat.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa

internasional sama pentingnya dengan resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum karena seorang Sekretaris Jenderal yang mempunyai kepribadian internasional yang eksklusif diharapkan mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan dalam masalah penyelesaian sengketa internasional mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak "legally binding", sedangkan keputusan-keputusan yang dihasilkan Majelis Umum bersifat rekomendatif dan mempunyai kekuatan moral politis saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyid, **Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Negara Melalui Mahkamah Internasional**, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Bennet Roy Le. A., **International Organization**, Prentice Hall, Inc. Second Edition, New Jersey 1980.
- Barros James, **PBB Dulu, Kini dan Esok**, Alih Bahasa DH. Gu 10, Penyunting Nancy Simanjuntak, Bumi Aksara 1984.
- Dahlan Nasution, **Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional**, Penerbit Remaja Karya, CV. Bandung, 1984.
- Merrills J.G., Diterjemahkan oleh Akhmad Fauzan, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Tarsito, Bandung, 1986.

Sumaryo Suryokusumo, **Prospek PBB Sebagai Badan Dunia Menjelang Abad XII**, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta Desember 1983.

Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Organisasi Internasional**, Diklat Bahan Kuliah untuk Pasca Sarjana (S2) Hukum Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1982.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, United Nation Information Center, Jakarta, 1987.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 377 (v), 3 November 1954, mengenai "Uniting Peace".

Rule 7-10 Rules of Procedures of the General Assembly, A/520/Rev.13